



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Fakultas adalah fakultas dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
4. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Anggota Senat adalah Anggota Senat Fakultas pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
6. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas.
7. Dekan adalah Dekan pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
9. Jurusan/Bagian adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

10. Ketua Jurusan/Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan/Ketua Bagian pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Negeri Gorontalo dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat merupakan organ Fakultas yang memiliki tugas menyusun kebijakan operasional akademik Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat berfungsi sebagai organ yang menetapkan dan memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat berwenang dalam:
 - a. penetapan kebijakan operasional akademik Fakultas;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik Fakultas;
 - c. pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Dekan;
 - d. pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen; dan
 - g. pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih; dan
- d. membela diri.

Pasal 4

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Statuta Universitas;
- c. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Fakultas dan Universitas;
- d. mendahulukan kepentingan Fakultas dan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- h. menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika;
- i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sivitas akademika Fakultas; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan akademis kepada sivitas akademika Fakultas.

BAB IV
KEANGGOTAAN SENAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Anggota Senat terdiri dari:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan/Ketua Bagian; dan
- d. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Jurusan/Bagian.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengisian

Paragraf 1

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Bagian

Pasal 6

Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c secara *ex officio* sebagai Anggota Senat.

Paragraf 2

Wakil Dosen

Pasal 7

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui proses pemilihan ditingkat Jurusan/Bagian yang dipimpin oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (2) Dosen yang akan mengikuti pemilihan Anggota Senat wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.
- (2) Apabila proses musyawarah mufakat tidak tercapai, proses pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota Senat

Pasal 9

Persyaratan Anggota Senat wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis;
- d. memiliki kinerja bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- f. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- g. memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada Fakultas di lingkungan Universitas; dan
- h. pada saat ditetapkan belum memasuki usia:
 1. 61 (enam puluh satu) tahun untuk wakil Dosen nonprofesor; dan
 2. 66 (enam puluh enam) tahun untuk wakil Dosen profesor.

Bagian Keempat Masa Keanggotaan

Pasal 10

Masa keanggotaan Senat selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

Status keanggotaan Senat berakhir apabila:

- a. masa keanggotaan telah berakhir;
- b. masa jabatan dari unsur pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Bagian berakhir;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. berhalangan tetap;
- f. pensiun; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota.

Bagian Kelima

Pergantian Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Pergantian antar waktu dilakukan apabila status keanggotaan Senat berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Anggota Senat yang diisi melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pergantian antar waktu bagi Anggota Senat yang bersifat *ex-officio* dilakukan apabila jabatan *ex-officio* telah mengalami pergantian.
- (4) Dosen yang diangkat oleh Rektor untuk mengisi jabatan yang diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otomatis menjadi Anggota Senat.
- (5) Pergantian antar waktu terhadap Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Keenam

Penetapan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Dekan mengusulkan nama Anggota Senat kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

(2) Pemberhentian Anggota Senat ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V
SUSUNAN SENAT DAN ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Susunan Senat

Pasal 14

(1) Susunan Senat terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Dekan.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Senat secara demokratis.

(4) Ketua dan Sekretaris terpilih ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan

Pasal 15

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Senat dapat membentuk alat kelengkapan.

(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Komisi;
- b. Sekretariat; dan/atau
- c. Panitia.

Pasal 16

(1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi secara demokratis.

- (2) Jumlah dan nama Komisi ditentukan bersama dalam rapat Senat dan ditetapkan melalui berita acara.
- (3) Keanggotaan Komisi dibagi secara proporsional dari jumlah Anggota Senat.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan alat kelengkapan yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Senat dibidang administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu anggota sebanyak maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Sekretariat ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

Pasal 18

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dapat dibentuk dalam rapat pleno Senat untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh rapat pleno Senat.
- (3) Hasil pekerjaan Panitia dilaporkan pada rapat pleno Senat berikutnya.

BAB VI

RAPAT SENAT

Pasal 19

- (1) Rapat Senat terdiri atas:
 - a. rapat pleno; dan
 - b. rapat komisi.
- (2) Semua Anggota Senat memiliki hak suara dan hak bicara yang sama dalam rapat pleno dan rapat komisi.

Pasal 20

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat.

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Senat dan dipimpin oleh ketua Senat yang dibantu oleh sekretaris Senat.
- (3) Rapat pleno bersifat tertutup, kecuali Senat memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 21

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya.
- (2) Rapat Komisi dihadiri oleh Anggota Komisi dan dipimpin oleh ketua komisi yang dibantu oleh sekretaris Komisi.

Pasal 22

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat pleno dan rapat komisi yang dilakukan secara tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat pleno dan rapat komisi yang bersifat terbuka dapat dihadiri pihak lain yang diundang oleh Senat.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT

Bagian Kesatu

Rapat Pleno

Pasal 23

- (1) Rapat pleno untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota Senat yang berusia lebih tua dan dibantu oleh Anggota Senat yang berusia lebih muda.
- (2) Peserta rapat pleno wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 24

- (1) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Senat.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi kuorum.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai.

Bagian Kedua
Rapat Komisi

Pasal 25

- (1) Rapat komisi dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota komisi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi kuorum.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 26 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



[Handwritten Signature]
ERUWART WOLOK